

DINAMIKA PSIKOLOGIS NARAPIDANA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA USIA DEWASA AWAL

Maya

Universitas Negeri Makassar

Sitti Murdiana

Universitas Negeri Makassar

Perdana Kusuma

Universitas Negeri Makassar

Journal of Correctional Issues
2023, Vol.6 (1)
Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

Review
25-05-2023

Accepted
21-06-2023

Abstract

Premeditated murder is a type of crime that harms other people by taking someone's life. There are various factors that can influence someone to commit murder. This study aims to determine the factors that can influence someone to commit premeditated murder, as well as the impact experienced and felt by the perpetrator after the incident. Respondents in this study were convicts who were convicted of premeditated murder, aged 18-40 years, and who were in Class 1 Penitentiary in Makassar City. This study uses a qualitative method with a case study design. Data collection techniques using interviews and documentation. The results showed that the factors that influenced aggression led to premeditated murder, namely first, the background of HBH respondent (33) in the form of conditions and family relations which indicated indulgent parenting, negative social interactions, the principle of siri'na pacce which had long been taught and upheld by HBH respondents. Second, based on the chronology of events in the form of provocation, remembering the teachings of siri' na pacce, and awakening or arousal. The impact is in the form of a sentence of twenty years in prison, destruction of the house and family transportation, involvement of a younger sibling and father who was sentenced to sixteen years in prison so they feel guilty, divorce, and are still haunted by the murder incident, especially the expression of the victim when the date of the incident was approaching, causing difficulties sleep.

Keywords:

Inmates, Premeditated Murder, Psychological Dynamics

Abstrak

Pembunuhan berencana adalah salah satu jenis kejahatan yang merugikan orang lain berupa menghilangkan nyawa seseorang. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi seseorang sehingga melakukan pembunuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan pembunuhan berencana, serta dampak yang dialami dan dirasakan oleh pelaku setelah kejadian. Responden dalam penelitian ini adalah narapidana dengan vonis sebagai kejahatan pembunuhan berencana, berusia 18-40 tahun, dan berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi agresi hingga mengakibatkan pembunuhan berencana yaitu pertama, latar belakang responden HBH (33)

berupa kondisi dan relasi keluarga yang menunjukkan adanya pengasuhan memanjakan, pergaulan sosial yang negatif, prinsip *siri'na pacce* yang sejak lama telah diajarkan dan dipegang oleh responden HBH. Kedua, berdasarkan kronologis kejadian berupa adanya provokasi, teringat ajaran *siri'na pacce*, dan penggugah atau *arousal*. Adapun dampaknya berupa vonis hukuman dua puluh tahun penjara, perusakan rumah dan transportasi keluarga, keterlibatan adik dan ayah yang dipidana enam belas tahun penjara sehingga merasa bersalah, perceraian, dan masih terbayang-bayang akan peristiwa pembunuhan terutama ekspresi korban ketika mendekati tanggal kejadian sehingga menyebabkan kesulitan tidur.

Kata kunci:

Dinamika Psikologis, Narapidana, Pembunuhan Berencana

Pendahuluan

Kejahatan dapat terjadi dimanapun kita berada. Berdasarkan laporan badan pusat statistik, selama tahun 2021 jumlah kejahatan yang dilaporkan menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan termasuk salah satu provinsi dengan kriminalitas tertinggi dengan jumlah kasus 14.636 laporan (statistik kriminal, 2022).

Umumnya ada berbagai jenis kejahatan yang terjadi. Salah satunya adalah kejahatan terhadap nyawa yaitu pembunuhan. Pembunuhan adalah kejahatan terhadap hilangnya nyawa seseorang. Leden Marpaung (Yeni, Putra dan Rahayuningsih, 2017) juga menyatakan bahwa melenyapkan kehidupan seorang manusia melalui tindakan menghabiskan nyawa seseorang adalah tindakan pembunuhan. Laporan badan pusat statistik dalam statistik kriminal (2022) juga menunjukkan data kasus kejahatan pembunuhan di Indonesia sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Sebanyak 1150 kasus terjadi pada tahun 2017, sebanyak 1024 kasus terjadi pada tahun 2018, sebanyak 964 kasus terjadi pada tahun 2019, sebanyak 898 kasus terjadi pada tahun 2020, dan sebanyak 927 kasus terjadi pada tahun 2021. Data ini hanya menunjukkan jumlah kasus yang terjadi, bukan jumlah korban, karena pada satu kasus bisa jadi

lebih dari satu korban. Berdasarkan jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa menurut laporan kepolisian daerah/provinsi tahun 2021, Sulawesi Selatan juga merupakan salah satu provinsi tertinggi kasus pembunuhan di Indonesia dengan jumlah 69 kasus pembunuhan.

Dariyo (2013) menjelaskan ada tiga jenis pembunuhan, salah satunya adalah pembunuhan berencana atau *planned murder*. Antonius (2020) menjelaskan bahwa pembunuhan berencana adalah tindakan sengaja dan direncanakan. Namun, Iriyanto dan Halif (2021) menjelaskan bahwa unsur berencana dalam tindakan pembunuhan berencana bersifat dinamis, dan dalam penetapan vonisnya memerlukan kemampuan hakim dalam menganalisis, mempertimbangkan dan memutuskan vonis pembunuhan berencana yang terjadi. Dalam pengambilan data awal, peneliti melakukan wawancara pada dua responden yaitu ST (26) dan HBH (33).

Berdasarkan wawancara data awal, responden ST (26) divonis melakukan pembunuhan berencana karena adanya kesediaan senjata tajam berupa badik saat melakukan tindakan agresi kepada korban saat itu yang pada akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Responden ST menjelaskan bahwa badik yang

dimilikinya dibawa untuk kepentingan menjaga diri karena berkuliah pada malam hari, dan selalu membawanya untuk mengantisipasi begal di luar, bukan dibawa untuk perencanaan pembunuhan. Adapun responden HBH (33) juga divonis melakukan tindakan kejahatan pembunuhan berencana. Responden HBH menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada niatan untuk melakukan pembunuhan, namun tindakan agresi yang terjadi menyebabkan korban AK meninggal dunia dan adanya tindakan persiapan sebelum melakukan agresi dengan mengambil senjata tajam berupa tombak terlebih dahulu menjadi hal yang bersifat merencanakan atau mempersiapkan diri dari penilaian hakim.

Setiap kasus memiliki cerita yang berbeda-beda dan setiap orang memiliki penyebab yang berbeda melakukan pembunuhan. Dariyo (2013) mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa ada empat motif seseorang melakukan pembunuhan berencana yaitu motif menagih hutang-piutang, motif balas dendam, motif poligami dan motif uang. Ismail (2013) menyebutkan faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, faktor lingkungan, perkembangan teknologi, konflik emosional, pengaruh alkohol adalah penyebab seseorang melakukan pembunuhan berencana. Susdarsono (1995; Cikal dan Kristiana, 2014) menjelaskan bahwa kejahatan pembunuhan tidak selalu murni karena dorongan dari pelaku, tetapi dapat terjadi karena adanya stimulus dari korban terlebih dahulu. Sumarlin, Sulistyawati dan Setyawan (2019) juga menjelaskan ada berbagai faktor yang menjadi penyebab seseorang sehingga melakukan pembunuhan, salah satunya

adalah karena sakit hati atau konflik antara pihak korban dan pelaku.

Pada hasil wawancara data awal, responden ST mengungkapkan bahwa penyebab pembunuhan yang dilakukannya adalah karena konflik yang dimilikinya dengan korban sebelum kejadian. Hal ini dikarenakan korban adalah salah satu orang yang melakukan perundungan padanya dan adanya pengaruh alkohol saat kejadian. Adapun responden HBH mengungkapkan bahwa awal mula kasus pembunuhan yang dilakukannya, disebabkan oleh adanya provokasi terlebih dahulu dari korban yang menantanginya berkelahi disertai ancaman akan melukai responden HBH jika tidak melawan.

Muklim dan Soesilo (2018) menjelaskan bahwa pembunuhan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang sehingga dianggap mengkhawatirkan dalam pandangan masyarakat. Kehilangan nyawa adalah hal yang tidak bisa digantikan oleh hal lainnya dan kehidupan seseorang menjadi lenyap. Tindakan merenggut nyawa orang lain adalah bentuk kekerasan yang ekstrem. Menurut Towl dan Crighton (2003; Masykur dan Subandi, 2018) pembunuhan adalah puncak dari tindakan agresi kepada orang lain. Ini sejalan dengan Franzoi (Yeni, Putra dan Rahayuningsih, 2017) yang mengatakan bahwa pembunuhan adalah bentuk realisasi dari perilaku agresif seseorang kepada orang lainnya.

Setiap pelanggaran yang mengarah pada tindakan kriminal tentunya memiliki sanksi atau hukuman. Jika seseorang yang diduga telah melakukan tindakan kriminal terbukti bersalah melalui prosedur hukum, maka statusnya akan berubah dari terdakwa menjadi narapidana. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia

No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan pada pasal 1 ayat 6, narapidana adalah mereka yang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasarakatan. Namun, warga binaan yang berada di Lembaga Pemasarakatan adalah mereka yang berusia 18 tahun ke atas.

Status menjadi narapidana mengharuskan seseorang hidup dengan banyak peraturan ketika menjadi warga binaan. Banyak batasan dan larangan yang diberlakukan di dalam Lembaga Pemasarakatan. Perubahan besar dapat terjadi ketika seseorang menjadi narapidana, karena lingkungan hidup yang berbeda dari kehidupan sebelumnya, kegiatan banyak yang terjadwal, peraturan ketat, dan pembatasan waktu untuk bertemu dengan orang luar dan berbagai larangan serta kewajiban lainnya.

Menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasarakatan hanya salah satu akibat dari tindakan kriminal. Selain itu, ada banyak dampak yang dirasakan dan diterima oleh pelaku itu sendiri setelah kejadian. Pada penelitian yang dilakukan Muklim dan Soesilo (2018) mengungkapkan bahwa tindakan pembunuhan berencana dapat memberikan dampak pada pelaku berupa perasaan bingung, rasa takut, dan bayangan rasa bersalah atas kejadian tersebut. Marsha, Erlyani dan Fauzia (2019) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa narapidana merasakan emosi yang tidak stabil pada awal penahanan, merasa marah dan bersalah karena meninggalkan istri dan anaknya, dijauhi anak, dan memiliki banyak musuh. Wijayanto (2020) melalui penelitiannya mengungkapkan bahwa pidana penjara dapat memberikan dampak pada keutuhan rumah tangga narapidana berupa perceraian.

Dampak yang didapatkan pelaku juga dapat terlihat pada salah satu contoh kasus yang sempat viral dan terjadi di Makassar pada awal tahun 2023 ini. Kasus penculikan dan pembunuhan berencana seorang anak laki-laki yang dilakukan oleh dua orang remaja karena tergiur untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan organ beberapa waktu mendapatkan perhatian besar dari publik. Dilansir dari KompasTV (2023), korban MFS (11) ditemukan meninggal pada 10 Januari 2023 setelah dilaporkan hilang pada 8 Januari 2023. Adapun pelaku yang terdiri dari dua orang remaja dan masih berstatus pelajar SMA yaitu AD (17) dan MF (14). Motif penculikan disertai pembunuhan ini, dikarenakan pelaku ingin menjual organ untuk mendapatkan uang. Akibatnya, dua rumah pelaku tersebut dirusak massa karena masyarakat marah atas tindakan pelaku tersebut.

Hasil wawancara data awal yang dilakukan pada responden ST menunjukkan berbagai dampak buruk setelah kejadian, diantaranya hukuman 16 tahun penjara, putusya pendidikan perkuliahan, dan penghinaan dari keluarga korban. Adapun responden HBH juga menunjukkan berbagai dampak buruk yang dia dapatkan setelah melakukan tindakan kejahatan diantaranya hukuman 20 tahun penjara, ayah dan adik ikut dipenjara, adanya pengrusakan rumah dan transportasi, pekerjaan terhenti, diceraikan oleh istrinya dan masih terbayang-bayang akan kejadian tersebut terutama ekspresi korban saat itu terutama di tanggal kejadian yang sama.

Dalam hukum, pembunuhan berencana adalah salah satu bentuk kejahatan yang memiliki sanksi berat dibandingkan jenis kejahatan lainnya,

mulai dari hukuman penjara bertahun-tahun, seumur hidup bahkan hukuman mati. Penelitian yang dilakukan Siswati dan Abdurrohman (2011) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara masa hukuman pada kondisi stress narapidana. Artinya, jika masa hukuman memiliki jangka waktu yang lebih lama maka semakin tinggi kondisi stress yang dialami narapidana. tersebut begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara data awal pada responden ST (26) dan responden HBH (33), peneliti hanya memilih responden HBH sebagai responden penelitian yang dilakukan. Hal ini mempertimbangkan dari latar belakang kronologis kasus yang mengacu pada konteks pembunuhan "berencana" dan bagaimana responden mampu menceritakan kasusnya dengan baik. Berdasarkan kronologis, responden HBH lebih mendekati unsur "berencana" karena mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum bertemu korban. Kasus pembunuhan yang dilakukan responden HBH juga terjadi pada tahun 2018 dan masih mampu menjelaskan secara lebih baik tentang peristiwa kasus saat itu. Selain itu, ketika melakukan wawancara data awal pada responden ST yang menyatakan bahwa ketika melakukan pembunuhan ada pengaruh alkohol. Responden ST kurang mampu mengingat dan menceritakan kasusnya yang terjadi pada tahun 2015. Sehingga, berdasarkan kronologis dan rentang waktu kejadian yang tidak terlalu jauh, responden HBH diharapkan masih bisa memberikan informasi yang lebih baik.

Responden HBH adalah laki-laki yang berusia 33 tahun saat ini. Responden HBH dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, adik dan bapak dijatuhi hukuman 16 tahun penjara karena dianggap sebagai komplotan

pembunuhan tersebut. Namun, pelaku utama yang menyebabkan korban AK meninggal yaitu responden HBH. Responden HBH sudah berada di Lapas kelas 1 Makassar kurang lebih selama empat tahun. Responden HBH memiliki pendidikan terakhir SMA, dan memiliki latar belakang keluarga petani, pedagang maupun perantau. Adapun korban AK (40 tahun-an) adalah salah satu tokoh masyarakat yang mengetuai salah satu organisasi kepemudaan di Sidrap dan responden adalah salah satu anggota dari organisasi tersebut. Organisasi kepemudaan tersebut adalah organisasi yang bergerak terutama di bidang seperti sengketa, kampanye politik, olahraga. HBH juga mengungkapkan bahwa dia dengan korban AK masih memiliki hubungan kekeluargaan tapi hubungan kekeluargaan yang jauh.

Responden HBH (33) adalah salah satu anggota organisasi kepemudaan yang diketuai oleh korban AK (40-an). Responden HBH dan korban AK sebelumnya memiliki hubungan yang baik sebagai satu kelompok pertemanan. Bahkan responden HBH juga menanggapi korban AK sebagai seorang guru. Hubungan keduanya mulai memburuk ketika adanya perbedaan pendapat saat pilkada pada tahun 2018.

Makobombang dan Masykur menjelaskan bahwa siapapun itu, mulai dari yang anak muda, dewasa, orang lanjut usia, pria maupun wanita dapat menjadi seorang pembunuh. Octavia (2021) juga menyebutkan bahwa pelaku pembunuhan bisa dari segala usia, termasuk orang dewasa. Responden HBH dalam penelitian ini berusia 33 tahun yaitu merupakan masa dewasa awal. Papalia, Olds dan Feldman (2009) menjelaskan bahwa pada rentang usia dewasa awal, perkembangan kognitif seseorang berkembang menjadi

lebih baik. Dalam mengambil keputusan, orang dewasa cenderung mempertimbangkan sesuatu secara lebih realistis berdasarkan bukti-bukti mendukung, dan tidak hanya memandang dunia sebagai sesuatu yang hitam dan putih atau benar vs salah saja, tapi melihat dunia secara lebih luas. Tidak jauh berbeda, Santrock (2011) menjelaskan bahwa pemikiran dewasa awal memiliki keyakinan penyelesaian masalah yang bersifat *realistic*

Santrock (2011) memaparkan masa dewasa awal juga menjadi pintu utama berkembangnya kearifan yang lebih baik. Kearifan (*wisdom*) adalah kemampuan seseorang melakukan penilaian dengan baik terhadap suatu masalah yang meliputi wawasan perkembangan manusia, permasalahan hidup, keputusan yang baik, dan bagaimana menyelesaikan persoalan hidup yang terjadi.

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Dinamika Psikologis Narapidana Pelaku Pembunuhan Berencana Usia Dewasa Awal”. Adapun responden dalam penelitian ini adalah HBH (33) seorang narapidana pelaku pembunuhan berencana yang sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar. Penelitian ini akan mencari faktor apa yang mampu mempengaruhi tindakan pelaku pembunuhan berencana (HBH), dan bagaimana dampak yang dialami dan dirasakan oleh pelaku setelah kejadian tersebut selama menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Creswell (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif

adalah penelitian yang bertujuan mendapatkan kata-kata aktual dari seorang partisipan untuk mendapatkan informasi dan pemahaman terbaik terkait fokus penelitian.

Dalam pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus. Creswell (2018) menjelaskan studi kasus adalah bagaimana suatu kasus atau kasus-kasus menggambarkan suatu masalah. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *nonprobability sampling*. Sutikno dan Hadisaputra (2020) menjelaskan teknik *nonprobability sampling* adalah teknik sampling yang menjelaskan bahwa tidak semua anggota populasi dapat menjadi sampel. Sampel yang terpilih lebih diutamakan yang mampu menjawab permasalahan penelitian.

Dalam teknik *nonprobability sampling*, peneliti menggunakan *purposive sampling*. Sutikno dan Hadisaputra (2020) menjelaskan *purposive sampling* adalah jenis sampling dengan pertimbangan tertentu bahwa sampel yang dipilih berdasarkan tujuan dan maksud penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah HBH (33 tahun) yang juga memenuhi kriteria responden dalam penelitian ini berupa warga binaan yang di vonis sebagai pembunuhan berencana, berusia 18–40 tahun, berada di Lapas Kelas 1 kota Makassar.

Teknik mengumpulkan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tiga komponen berupa reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi data dengan mengecek tahap-tahap sebelumnya. Teknik verifikasi data menggunakan triangulasi dan pengecekan oleh anggota. Creswell (2018) menjelaskan triangulasi adalah penyusunan data atau bukti penelitian

dari berbagai sumber untuk membangun tema-tema dalam sebuah penelitian. Untuk membangun tema-tema tersebut, triangulasi melibatkan pemahaman berdasarkan sudut pandang peneliti. Creswell (2018) menjelaskan pengujian keabsahan data oleh anggota yaitu responden ikut berperan memastikan informasi yang telah dianalisis oleh peneliti. Ini bisa dilakukan dengan wawancara kembali untuk memastikan keakuratan tema-tema yang sudah dirangkum oleh peneliti.

Hasil

Responden HBH (33) melakukan pembunuhan kepada seorang kenalannya yang berinisial AK (40 tahun-an). Responden adalah salah satu anggota organisasi kepemudaan yang diketuai oleh korban. Sebelumnya, responden dan korban memiliki hubungan yang baik, bahkan responden menganggap korban sebagai seorang senior yang dihormati, mentor bahkan gurunya. Namun beberapa tahun terakhir hubungan keduanya menjadi buruk, korban mulai menjauh dan sering mencari masalah dengan responden. Menurut responden puncak masalah terjadi ketika adanya perbedaan pendapat saat pilkada tahun 2018.

Responden HBH divonis melakukan pembunuhan berencana pada korban AK dengan hukuman penjara 20 tahun, beserta keterlibatan ayah dan adiknya dengan hukuman penjara 16 tahun. Perbedaan masa hukuman penjara tersebut dikarenakan responden HBH dianggap sebagai pelaku utama yang menyebabkan korban AK meninggal dunia. Pembunuhan dianggap sebagai puncaknya perilaku agresi kepada orang lain sehingga dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti membagi dua faktor yang mempengaruhi tindakan pembunuhan berencana yaitu berdasarkan latar belakang kehidupan responden dan kronologis saat kejadian. Latar belakang responden menunjukkan bahwa pertama, responden mendapatkan pengasuhan cenderung memanjakan dari orangtuanya terutama ibunya. Kedua, pergaulan sosial responden cukup luas sejak masa remajanya bahkan sudah berteman dekat dengan korban saat itu. Melalui hubungan responden dengan korban, responden kemudian banyak belajar dari korban tentang bagaimana berorganisasi dan hal inilah yang menyebabkan responden sangat menghormati korban sebagai guru atau mentornya. Namun, dari pergaulan ini juga menyebabkan responden melihat dan belajar perilaku agresi dari korban. Selain itu kelompok pergaulan yang negatif juga mempengaruhi perilaku agresi responden sehingga terkadang menyebabkan responden yang tidak memiliki masalah terlibat konflik dengan orang lain. Ketiga, adanya prinsip *siri' na pacce* yang sudah sejak lama diajarkan dan dipegang oleh responden. Prinsip ini adalah prinsip terkait harga diri atau rasa malu pada masyarakat Bugis. Bagi masyarakat Bugis, *siri' na pacce* berarti sangat menjunjung harga diri dan tidak jarang untuk mencapai itu tindakan kekerasan dilakukan bahkan hingga menggunakan senjata tajam.

Sebelum menjadi narapidana, responden sudah beberapa kali memiliki konflik agresi dengan orang lain bahkan terlibat dengan kepolisian. Beberapa diantaranya berupa tawuran saat masih SMA, pernah memukul guru dengan batu bata sehingga menyebabkan pindah sekolah, menyerang dengan senjata tajam kepada selingkuhan pacar, kdrt dengan mantan istrinya, bahkan melakukan

tawuran antar kelompok pemuda disertai senjata tajam.

Adapun berdasarkan kronologis kejadian, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi tindakan agresi responden yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pertama, provokasi yang berasal dari korban terlebih dahulu untuk menantang responden berkelahi dengannya. Kedua, prinsip *siri' na pacce* yang terbayang-bayang oleh responden saat hari kejadian. Ketiga, adanya *arousal* atau penggugah berupa informasi bahwa korban ternyata mendatangi rumah keluarga istri responden dengan membawa senjata tajam untuk mencari responden.

Pembahasan

Dariyo (2013) menjelaskan Pembunuhan berencana adalah jenis pembunuhan yang sebelum kejadian telah direncanakan dan dipersiapkan oleh pelaku. Pembunuhan berencana dengan sadar dilakukan oleh pelakunya karena memiliki persiapan dan proses untuk mengeksekusi calon korbannya. Dalam kasus ini, sebelum bertemu korban AK, responden HBH pulang terlebih dahulu dan mempersiapkan diri berupa mengambil senjata tajam. Hal inilah yang menjadi poin utama "berencana" dalam pembunuhan yang dilakukannya.

Pembunuhan yang dilakukan responden HBH merupakan bentuk perilaku agresi dan dianggap sebagai puncaknya agresi. Agresi dapat dipengaruhi beberapa faktor, termasuk diantaranya pola asuh orangtua. Baumrind (1971; Santrock, 2011) mengemukakan salah satu bentuk gaya pengasuhan adalah pengasuhan yang memanjakan (*indulgent parenting*). Pengasuhan memanjakan adalah gaya pengasuhan orangtua yang sangat terlibat dengan anaknya namun kurang

memberikan tuntunan ataupun kendali. Akibatnya, anak akan selalu berharap kemauannya dipenuhi dan sulit mengendalikan perilakunya. Munawir (2016) juga menjelaskan bahwa bentuk pola asuh permisif dapat berupa kurangnya tuntutan dan kedisiplinan dari orangtua. Orangtua cenderung menerima apapun yang diinginkan anaknya. Salah satu akibatnya adalah anak akan berperilaku agresif. Nasution (2018) menjelaskan dalam penelitian yang dilakukannya bahwa pola asuh permisif dapat memengaruhi timbulnya perilaku agresif pada anak-anak.

Perilaku agresi responden HBH juga dipengaruhi pergaulan sosialnya. Melalui pergaulan sosialnya, responden HBH belajar agresi dari korban AK ketika masih remaja. Albert Bandura (1989; Rahman, 2017) menjelaskan teori belajar sosial atau *social learning theory* adalah perilaku yang terbentuk karena pengamatan langsung atas perilaku orang lain dan bagaimana dampaknya pada diri manusia. Putra dan Hartanti (2020) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perilaku meniru dapat menjadi pengaruh pada tindakan agresi yang menyebabkan pembunuhan berencana. Lowis (2020) dalam penelitian yang dilakukannya juga menunjukkan hasil bahwa tidak memiliki *role model* yang baik dapat memengaruhi seseorang melakukan tindakan agresi sehingga menyebabkan pembunuhan berencana. Selain itu, kelompok pergaulan responden HBH tidak jarang menyebabkannya berkonflik dengan orang lain secara agresi bahkan disertai senjata tajam. Octavia (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa lingkungan pertemanan yang negatif menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tindakan kekerasan.

Sejak remaja responden telah diajarkan terkait prinsip *siri' na pacce*. *Siri'*

na pacce merupakan budaya bagi masyarakat Bugis. Darussalam (2021) juga menjelaskan secara harfiah, *siri' na pacce* berarti rasa malu dan pedih. Secara makna, *siri'* adalah harga diri dan kehormatan, dan *pacce* adalah perasaan untuk berempati pada sesama pada anggota kelompok atau masyarakat sekitar. Alamsyah (2022) juga menjelaskan dalam penelitiannya kata *siri'* dalam bahasa Makassar atau Bugis memiliki arti "malu", dan kata "*pacce*" (Bugis: *Pesse*) memiliki arti "tidak tega", "merasa kasihan", ataupun "rasa iba". Darussalam (2021) menjelaskan melalui budaya *siri' na pacce*, sikap atau perilaku masyarakat Bugis-Makassar tergambar dalam kehidupan sehari-hari dalam mempertahankan harga dirinya. Ruwaidah (2018) menjelaskan, bahkan apabila terjadi hal yang menyebabkan rasa tersinggung karena kata-kata maupun tindakan, anggota keluarga ataupun kelompok akan ikut membantu karena ikut merasa tersinggung dan melakukan tindakan balasan.

Berdasarkan kronologis kejadian terdapat tiga faktor yang mempengaruhi tindakan agresi responden HBH yang menyebabkan korban AK meninggal dunia yaitu provokasi dari korban terlebih dahulu, terbayang akan prinsip *siri' na pacce*, dan adanya penggugah atau *arousal*. Anderson dan Bushman (2002) menjelaskan salah satu faktor yang memengaruhi tindakan agresi adalah provokasi. Baron dan Bryne (2005) juga mengungkapkan bahwa karena provokasi, orang akan cenderung melakukan pembalasan berupa agresi bahkan dapat melebihi sumber provokasi. Yeni, Putra dan Rahayuningsih (2017) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi seseorang melakukan tindakan agresi sehingga menyebabkan pembunuhan, karena

adanya faktor eksternal yaitu stimulus dari korban itu sendiri. Laksana dan Syafiq (2021) juga dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor situasional berupa provokasi langsung secara verbal maupun nonverbal dari orang lain, dapat menjadi penyebab tindakan agresi yang dilakukan penerima provokasi.

Thontowi (1999) menjelaskan penerapan budaya *siri'* dalam kehidupan sehari-hari, bertujuan untuk mempertahankan harga diri dan memulihkan martabat keluarga. Usaha mempertahankan harga diri ataupun kehormatan keluarga berkaitan pada bentuk interaksi menyerang (*attack*) dan mempertahankan (*defence*). Sehingga, menggunakan kekerasan adalah salah satu bentuk penyelesaian konflik demi mempertahankan harga diri berdasarkan budaya *siri'*. Darussalam (2021) juga menjelaskan orang Bugis-Makassar akan berani mempertaruhkan nyawanya, demi menegakkan harga diri dan martabat keluarganya. Jika berbicara tentang *siri'* orang Bugis akan berjuang keras untuk mempertahankan harga dirinya, karena bagi mereka lebih baik mati daripada malu. Sehingga, tidak jarang kekerasan akan terjadi untuk menegakkan harga diri tersebut.

Arousal atau penggugah menjadi faktor penguat responden HBH untuk melakukan agresi yang menyebabkan korban AK meninggal. Berdasarkan pendapat seorang ahli bernama Zillman (1983, 1994; Baron dan Bryne, 2005) melalui teori transfer eksitasi menjelaskan bahwa keterangsangan yang dihasilkan dari suatu situasi dapat tersisa dan memperkuat reaksi emosional pada situasi yang selanjutnya. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya tindakan agresi.

Terdapat beberapa dampak yang terjadi setelah kejadian pada responden

HBH. Responden HBH mendapatkan vonis hukuman 20 tahun penjara, rumah dan transportasi dirusak massa, adik dan ayah juga terlibat pidana hukuman 16 tahun penjara sehingga responden HBH merasa bersalah telah melibatkan ayah dan adiknya. Muklim dan Soesilo (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa setelah kejadian pembunuhan, pelaku merasakan rasa bersalah, takut dan bingung. Pelaku merasa bersalah karena telah merugikan keluarganya secara moril maupun materil akibat tindakannya tersebut. Pelaku juga merasa takut karena vonis yang diberikan berat dan belum bisa menerimanya.

Pada tahun 2022, responden HBH diceraikan oleh istrinya secara tiba-tiba dan saat itu menyebabkan responden tertekan dan sulit untuk mempercayai perceraian tersebut. Humairah (2016) dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa salah satu pihak yang juga merasakan dampak negatif dari perceraian adalah suami berupa rasa sedih, kesepian dan putusnya komunikasi. Laporan badan pusat statistik dalam statistik Indonesia (2023) menunjukkan data perceraian pada tahun 2020 berjumlah 291.677, tahun 2021 berjumlah 447.743, dan tahun 2022 total perceraian meningkat hingga 516.344. Ada berbagai faktor yang menyebabkan perceraian salah satunya karena hukuman penjara. Pada tahun 2022, total perceraian di Indonesia berdasarkan faktor hukuman penjara berjumlah 1.447. Wijayanto (2021) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat dampak hukuman penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana yaitu perceraian pada suami yang berstatus narapidana. Hal ini dikarenakan kurangnya pemenuhan nafkah oleh suami yang sedang ditahan dan lamanya masa tahanan suami.

Beberapa tahun setelah kejadian, responden HBH masih terbayang-bayang perkelahian yang menyebabkan korban AK pada akhirnya meninggal dunia, terutama ketika mendekati tanggal kejadian. Responden HBH bahkan masih ingat bagaimana ekspresi korban saat itu. Hal ini menyebabkan responden kesulitan tidur jika mengingat kejadian tersebut. Waluyan dan Suharso (2020) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa, dampak psikologis yang dialami narapidana pembunuhan setelah kejadian diantaranya adalah kesulitan tidur dan adanya pikiran yang berulang-ulang.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada responden HBH (33), dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi responden HBH untuk melakukan agresi yang menyebabkan korban AK meninggal dunia yaitu pertama, berdasarkan latar belakang responden HBH (33) berupa kondisi dan relasi keluarga yang menunjukkan adanya pengasuhan memanjakan, pergaulan sosial yang negatif, prinsip *siri'na pacce* yang sejak lama telah diajarkan dan dipegang oleh responden HBH. Kedua, berdasarkan kronologis kejadian berupa adanya provokasi, teringat ajaran *siri' na pacce*, dan penggugah atau *arousal*.

Adapun dampak yang dialami dan dirasakan oleh responden HBH berupa vonis hukuman 20 tahun penjara, perusakan rumah dan transportasi keluarga oleh keluarga korban, ayah dan adik ikut dipidana dengan vonis enam belas tahun penjara sehingga responden HBH merasa bersalah, diceraikan oleh istrinya sehingga pernah merasa tertekan, dan masih terbayang-bayang kejadian pembunuhan berupa ekspresi korban AK saat itu terutama mendekati tanggal

kejadian, sehingga dapat menyebabkan kesulitan tidur.

Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi dalam merancang dan melakukan tindakan preventif maupun intervensi kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa dan kepada narapidana agar tidak melakukan tindakan kejahatan berulang yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga hingga lembaga pemasyarakatan.

Referensi

- Alamsyah, A, H. (2022). Implementasi Budaya Siri' Na Pacce di Tengah Arus Kebudayaan Populer. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.55623/ad.v3i1.106>
- Anderson, C. a, & Bushman, B. J. (2002). Human Aggression. *Annual Review of Psychology*, 53, 27–51. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11752478>
- Antonius, D. (2020). *The Book Of Serial Killers Criminal Minds*. Bekasi: Psikologi ID
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Baron, R, A., Bryne, D. (2005). *Psikologi Sosial Jilid 2 Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Cikal, W., & Kristiana, I. F. (2014). Jejak Psikologis Remaja Dan Pembunuhan. *Jurnal Psikologi*, 629–639.
- Creswell, J, W. (2018). *30 Keterampilan Esensial untuk Peneliti Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Dariyo, A. (2013). Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh. *Penelitian Psikologi*, 4(1), 10–20. jurnalpsikologi.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpsikologi/article/view/10/3%0Ao
- Darussalam, F. I. (2021). *Siri ' Na Pacce Dan Identitas Kebudayaan*. 14(1), 1–5.
- Dasar, U., Indonesia, R., & Dasar, U. (2022). *Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan*. 143384.
- Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. (2022). *Statistik Kriminal 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Humairah, R. (2016). *Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Keluarga* (Disertasi Skripsi). Diakses dari <http://repository.ar-raniry.ac.id/1230/1/Resty%20Humairah.pdf>
- Iriyanto, E., & Halif. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Pustaka Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 1689–1699. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>
- Ismail. (2013). Tinjauan Kriminologis Dalam Pembunuhan Berencana Di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi*, 1(4), 1–11.
- KompasTV Makassar. (2023). Massa Rusak Rumah Pelaku Penculikan Dan Pembunuhan Bocah. Diakses dari <https://www.kompas.tv/article/367433/massa-rusak-rumah-pelaku-penculikaan-dan-pembunuhan-bocah> pada 2 Februari 2023
- Laksana, D. J. L. L., & Syafiq, M. (2021). Perilaku Agresi Pada Anggota Organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 8(1), 153–161.

- Lowis, I. (2020). Dinamika Psikologis Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Lapas Klas 1 Surabaya. *Insight: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 16(2), 363–372. <https://doi.org/10.32528/ins.v16i2.2113>
- Makobombang, W, S., Masykur, A, M. (tanpa tahun). *Antara Cinta, Benci Dan Agresi (Sebuah Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Narapidana Perempuan Yang Terlibat Kasus Pembunuhan Di Lapas Klas II.A Wanita Semarang)*.
- Marsha, G. C., Erlyani, N., & Fauzia, R. (2019). Resiliensi pada Narapidana Rasuah. *Jurnal Kognisia*, 2(2), 13–17.
- Masykur, A. M., & Subandi, S. (2018). Perjalanan Menuju Puncak Agresi: Studi Fenomenologi-Forensik Pada Remaja Pelaku Pembunuhan. *Jurnal Psikologi*, 17(1), 31. <https://doi.org/10.14710/jp.17.1.31-43>
- Muklim, J. V. L. M., & Soesilo, A. L. S. (2018). Dinamika Psikologis Pada Pelaku Pembunuhan Dengan Korban Lebih Dari Satu Orang : Studi Kasus Dua Pelaku. *Psycho Idea*, 16(1), 11–27.
- Munawir, M. (2016). Dampak Perbedaan Pola Asuh terhadap Perilaku Agresif Remaja di SMA 5 Peraya. *Jurnal Psychology*, 19–20. <http://mpsi.umm.ac.id>
- Nasution, M. (2018). Pola asuh permisif terhadap agresifitas anak di lingkungan x kelurahan suka maju kecamatan medan johor. *Jurnal Prodikmas: Hasil Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 89–96.
- Octavia, C. F. (2021). Dinamika Psikologis Pembunuh Usia Dewasa: Sebuah Studi Kasus. *Psikologi Konseling*, 18(1), 895. <https://doi.org/10.24114/konseling.v18i1.27823>
- Papalia, D, E., Olds, S, W., Feldman, R, D. (2009). *Perkembangan Manusia Edisi 10 Buku 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika
- Putra, I. D. G. U., & Hartanti, H. (2020). Dinamika Psikologis yang Mendorong Seseorang Melakukan Pembunuhan: Studi Kasus Pada Narapidana dengan Kasus Pembunuhan Berencana di Lembaga Pemasarakatan X. *Insight: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 16(1), 98. <https://doi.org/10.32528/ins.v16i1.2093>
- Rahman, A, A. (2017). *Sejarah Psikologi Dari Klasik Hingga Modern*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Ruwaidah. (2018). Makna Badik Bagi Masyarakat Suku Bugis (Studi di Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir). *JOM FISIP*, 5(1), 1-14
- Santrock, J, W. (2011). *Perkembangan Masa Hidup Edisi Ketiga Belas Jilid 2*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sari, N, C., Azhar,,Z. (2019). Analisis Kausalitas Kriminalitas, Pendidikan dan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2), 635-644
- Siswati, T. I., & Abdurrohman. (2011). Masa hukuman & stres pada narapidana. *Fakultas Psikologi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang*, 4(2), 95–106.
- Sumarlin, A., Sulistyawati, S., & Setyawan, I. (2019). Analisis Mengenai Faktor-Faktor Orang Dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1376–1385. <https://www.e->

- prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/368%0Ahttps://www.e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/download/368/364
- Sutikno, S., Hadisaputra, P. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Lombok: Holistica
- Thontowi, J. (1999). Kekerasan di sulawesi selatan : Interaksi budaya lokal dengan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum*, 6(11), 120–133.
- Waluyan, V, A, & Suharso. (2020). Kecemasan Narapidana Kasus Pembunuhan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. *Indonesian Journal of Counseling & Development*, 2(01), 1–17. <https://doi.org/10.32939/ijocad.v2i01.12>
- Wijayanto, R. (2021). *Dampak Pidana Penjara terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto)*(Disertasi Skripsi). Diakses dari <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/9631>
- Yeni, F., Putra, A. A., & Rahayuningsih, T. (2017). Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana. *Psychopolytan (Jurnal Psikologi)*, 1(1), 1–10. <http://jurnal.univrab.ac.id/index.php/psi/article/view/933>